



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Merdeka No. 10 A Palembang Telepon (0711) 363480, Faximile (0711) 363480

Website : www.kominfo.sumselprov.go.id / www.sumselprov.go.id e-mail : kominfo@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: SKEP. 16 /02/DISKOMINFO/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas di lingkungan Pemerintah *Provinsi Sumatera Selatan*, telah ditunjuk Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Keputusan Gubernur Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :


- a. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. menghimpun dan menyebarkan informasi dari kepada setiap bidang di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada pemohon informasi sesuai dengan batas kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengupayakan penyelesaian sengketa informasi antara Pejabat Publik dengan pemohon informasi melalui mediasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 

 DR. H. FARHAT SYUKRI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)
NIP. 196308151983021002

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai Laporan)
2. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : SKEP. 16 /02/DISKOMINFO/2017
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- a. Atasan PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Sumatera Selatan
- b. PPID : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Sumatera Selatan
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - 1. Bidang Pelayanan : Kepala Seksi Layanan Informasi dan Opini Publik Dinas
Dan Pengelolaan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Informasi
 - 2. Bidang Pengolahan : Kepala Seksi Pengolahan informasi dan Sumber Daya Publik Dinas
Data dan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Dokumentasi
Informasi
 - 3. Bidang Penyelesaian : Kepala Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik Dinas
Sengketa Informasi Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

e. Anggota

- :1) Seluruh staf Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Seluruh Staf Bidang Penyiaran
- 3) Seluruh staf Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian
- 4) Seluruh staf Bidang Layanan e- Government
- 5) Seluruh staf Bidang Statistik

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.



DR. H. FARHAT SYUKRI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)
NIP. 196308151983021002

PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

